

Peranan Hakim Pengawas dan Pengamat dalam Pembinaan Narapidana

Putri Sarah, Herry Liyus, Tri Imam Munandar

Fakultas Hukum, Universitas Jambi

Author's Email Correspondence: putrisarah30111999@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan mengetahui pelaksanaan tugas hakim pengawas dan pengamat dalam pembinaan narapidana wanita di Lapas Perempuan Kelas II B Jambi. Untuk memahami dan mengetahui hakim pengawas dan pengamat dalam pembinaan narapidana wanita di Lapas Perempuan Kelas II B Jambi. Hasil Penelitian yang diperoleh dalam penelitian ini bahwa pelaksanaan tugas hakim pengawas dan pengamat dalam pembinaan narapidana wanita di Lapas Perempuan Kelas II B Jambi yakni memastikan putusan hakim dilaksanakan sesuai undang-undang. Adapun kontribusi hakim pengawas dan pengamat dalam pembinaan narapidana wanita di Lapas Perempuan Kelas II B Jambi memastikan hak-hak narapidana wanita terlindungi sesuai pasal 14 UU Pemasarakatan.

Kata Kunci: Hakim pengawas dan pengamat; narapidana; peranan; tindak pidana.

ARTICLE HISTORY

Submission: 2021-07-01

Accepted: 2021-10-10

Publish: 2021-10-22

KEYWORDS: *Criminal act; prisoners; role; supervisory and observer judges.*

ABSTRACT

This study aims to understand and determine the implementation of the duties of supervisory judges and observers in fostering female prisoners in Class II B Women's Prison in Jambi. To understand and know the supervisor and observer judges in the development of female prisoners in Class II B Women's Prison in Jambi. The results obtained in this study show that the implementation of the duties of supervisory judges and observers in fostering female prisoners at Class II B Women's Prison in Jambi is to ensure that judges' decisions are carried out according to law. The contribution of supervisory judges and observers in fostering female prisoners at the Class II B Women's Prison in Jambi ensures that the rights of female prisoners are protected in accordance with Article 14 of the Correctional Law.

A. PENDAHULUAN

Hakim pengawas dan pengamat mengadakan pengawasan dan pengamatan guna memperoleh kepastian bahwa putusan pengadilan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, diatur didalam KUHAP Pasal 280 ayat (1). Hakim Pengawas dan Pengamat juga mengadakan pengamatan untuk bahan penelitian yang bermanfaat bagi pembedaan yang diperoleh bagi perilaku narapidana atau pembinaan Lembaga Pemasarakatan serta pengaruh timbal balik terhadap narapidana selama menjalani pidananya diatur didalam KUHAP Pasal 280 ayat (2). Hakim dalam tugas khusus ini turut melakukan pendekatan secara langsung agar dapat mengetahui sampai dimana hasil baik atau buruknya pada diri narapidana atas putusan Hakim yang bersangkutan.

Sehingga adanya kaitan antara tugas pengamatan oleh Hakim pengawas dan pengamat dengan proses pembinaan narapidana.

Hakim harus aktif dalam melakukan pengawasan dan pengamatan agar tidak terjadi pelanggaran terhadap hak-hak terpidana yang memperoleh putusan pidana penjara. Pada saat hakim menjalankan pengawasan dan pengamatan, selalu mengadakan kontak secara langsung dengan petugas Lembaga Pemasyarakatan maupun dengan terpidana sehingga dapat langsung memberikan koreksi jika diketahuinya terdapat pelanggaran Hak Asasi Manusia, sebab Negara Republik Indonesia sangat menjunjung tinggi hak asasi manusia dan persamaan kedudukan dihadapan hukum.¹

Dalam melakukan pembinaan pada narapidana Lembaga Pemasyarakatan melakukannya sesuai dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang kemudian diatur dalam Peraturan Pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan yang dijelaskan dalam Pasal 3 bahwa pembinaan kepribadian dan kemandirian meliputi pembinaan yang berkaitan dengan:

- a. Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa
- b. Kesadaran berbangsa dan bernegara
- c. Intelektual
- d. Sikap dan perilaku
- e. kesehatan jasmani dan rohani
- f. Kesadaran hukum
- g. Reintegasi sehat dengan masyarakat
- h. Keterampilan kerjanya
- i. Latihan kerja dan produksi

Artinya bahwa pembinaan narapidana diarahkan untuk mengubah perilaku individu menjadi lebih baik dari sebelumnya, dan menjadi manusia yang berguna bagi bangsa dan negara. Sehingga tercapai tujuan pembinaan narapidana untuk berubah menjadi lebih baik sesuai dengan konsep nilai yang menjadi harapan masyarakat.² Pemasyarakatan berdasarkan system kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Tujuan peradilan pidana yaitu penanggulangan kejahatan dan pencegahan kejahatan³

Menurut Muladi dan Ohoiwutun, pemidanaan harus bersifat integratif yaitu perlindungan masyarakat; memelihara solidaritas masyarakat; pencegahan; dan pengimbangan atau pengimbangan.⁴ Pemidanaan dapat diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana, pada dasarnya pidana dijatuhkan supaya seseorang yang telah terbukti berbuat

¹ Monika Dwi, Kabib Nawawi, *Pelaksanaan Hak Tahanan (Tantangan Dan Permasalahan)*, PAMPAS: *Journal of Criminal Law*, Vol.1 No.1, 2020, hlm.80.

² Eka Riyanti, *Resosialisasi Warga Binaan Di Lembaga Penahanan*, *Solidarity*. Vol. 4 No.1, 2015, hlm. 2.

³ Hafrida, Yulia Monita & Elizabeth Siregar, *Pembinaan Narapidana Anak Di Lembaga Pemasyarakatan Anak Sei. Bulu Muara Bulian*, Publikasi Pendidikan: *Jurnal Pemikiran, Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Bidang Pendidikan*, Vol.5 No.3, 2015, hlm. 202.

⁴ Haryadi. *Tinjauan Yuridis Perumusan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang No. 20 Tahun 2001 dalam Perspektif Tujuan Pemidanaan*, *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*, Vol.5 No.1, 2014, hlm.146.

kejahatan tidak lagi mengulangnya serta orang lain takut melakukan kejahatan serupa.⁵

Dibentuknya hakim pengawas dan pengamat merupakan salah satu upaya mewujudkan cita-cita Indonesia sebagai negara hukum, karena seringnya timbul kesenjangan antara apa yang diputuskan hakim dengan pelaksanaannya di lembaga pemasyarakatan (LP).⁶ Ikut campurnya hakim dalam pengawasan dan pengamatan yang dimaksud, maka selain hakim akan dapat mengetahui apakah putusannya telah dilaksanakan atau belum juga dapat mengetahui sampai di mana putusan pengadilan itu tampak hasil, baik bentuknya pada diri narapidana.

Namun kenyataan yang ditemukan saat ini bahwa peran hakim pengawas dan pengamat belum berjalan sebagaimana mestinya seperti yang terdapat dalam KUHAP dan SEMA Nomor 7 Tahun 1985. Berdasarkan hasil penelitian awal skripsi penulis, hakim pengawas dan pengamat melakukan kunjungan berkala ke lembaga pemasyarakatan perempuan kelas II B Jambi setiap 6 (enam) bulan sekali dan hanya mengambil data yang diperlukan dari lembaga pemasyarakatan tentang baik atau tidaknya pola pembinaan narapidana. Seharusnya, hakim pengawas dan pengamat melakukan kunjungan berkala ke lembaga pemasyarakatan perempuan kelas II B Jambi minimal 3 (tiga bulan sekali) dan tidak mengambil data saja terkait pola pembinaan tersebut. Akan tetapi mengambil bagian penuh terhadap pola pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan selama hukumannya seperti yang diatur dalam KUHAP dan SEMA Nomor 7 Tahun 1985 agar kegiatan dan tingkah laku narapidana diawasi dan diamati dengan baik sehingga pembinaannya maksimal dan narapidana dapat diterima kembali dalam masyarakat.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Yuridis yaitu mengkaji konsep normatifnya atau peraturan perundang-undangan, sedangkan empiris yaitu mengkaji pada kenyataan yang ada terhadap peranan hakim pengawas dan pengamat dalam pembinaan narapidana wanita di Lapas Perempuan Kelas II B Jambi.

C. PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas dan pengamat dalam pembinaan narapidana wanita di Lapas Perempuan Kelas II B Jambi

Tugas hakim pengawas dan pengamat yakni melakukan pengawasan dan pengamatan untuk memastikan putusan pengadilan dilaksanakan sebagaimana mestinya serta melakukan pengamatan untuk bahan penelitian demi ketepatan pemidanaan diatur dalam Pasal 280 ayat (1) dan (2) KUHAP.

Hakim pengawas dan pengamat melakukan pendekatan secara langsung agar dapat mengetahui sampai dimana hasil baik atau buruknya pada diri narapidana atas putusan Hakim yang bersangkutan. Sehingga adanya kaitan antara tugas pengamatan oleh Hakim pengawas dan pengamat dengan proses pembinaan narapidana.

⁵ Ilahi, M. A. R., Elly Sudarti, & Nys. Arfa, *Pelaksanaan Pidana Pelatihan Kerja Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana*, PAMPAS: Journal of Criminal Law, Vol.1 No.2, hlm. 126.

⁶ Khunaifi Alhumani, *Hakim Pengawas Dan Pengamat Untuk Mencegah Terjadinya Penyimpangan Pada Pelaksanaan Putusan Pengadilan*, Jurnal Hukum Dan Peradilan, Vol. 7 No. 1, 2018, hlm. 47.

Pasal-Pasal dalam KUHAP beserta penjelasannya tidak mengatur lebih terperinci bagaimanakah pembinaan dan pengamatan narapidana itu harus dilaksanakan. Pelaksanaan tugas ini akan membuat hakim harus berhubungan dengan lembaga lain sebagai pelaksana putusan hakim yaitu jaksa selaku eksekutor, namun tugas hakim tidak akan berhenti sampai di sini, karena pelaksanaan putusan akan berlanjut dalam bentuk pembedaan yang harus dijalani oleh narapidana dalam jangka waktu tertentu. Adapun tata cara dan rincian tugas hakim pengawas dan pengamat tertuang dalam SEMA No. 7 tahun 1985 tentang Petunjuk Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat yang menyangkut tugas menandatangani register pengawasan dan pengamatan, *checking on the spot*, observasi, dan wawancara.

Pasal 278 KUHAP menyatakan bahwa jaksa mengirimkan tembusan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan yang ditandatangani olehnya, kepala lembaga pemasyarakatan dan terpidana kepada pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama dan panitera mencatatnya dalam register pengawasan dan pengamatan. Kegiatan ini dilakukan diawali setelah pengadilan negeri Jambi menjatuhkan hukuman kepada terpidana yang kemudian menjadi tugas dan tanggung jawab jaksa untuk mengeksekusi putusan tersebut. Selanjutnya pihak jaksa membuat Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan atau yang disebut BA-8. BA-8 ini kemudian ditandatangani oleh jaksa penuntut umum, kepala lembaga pemasyarakatan, dan terpidana yang bersangkutan. Selanjutnya tembusan berita acara tersebut dikirimkan oleh jaksa kepada pengadilan dan panitera mencatatnya dalam register pengawasan dan pengamatan.

Dalam pasal 279 KUHAP menyebutkan bahwa: "Register pengawasan dan pengamatan sebagaimana tersebut dalam pasal 278 wajib dikerjakan, ditutup dan ditandatangani oleh panitera pada setiap hari kerja dan untuk diketahui ditandatangani juga oleh hakim sebagaimana dimaksud dalam pasal 277".

Berdasarkan hasil wawancara dengan hakim pengawas dan pengamat di Pengadilan Negeri Jambi yaitu Bapak Arfan Yani, S.H, bahwa penandatanganan register pengawasan dan pengamatan oleh hakim pengawas dan pengamat tidak dilakukan setiap hari kerja. Penandatanganan register pengawasan tersebut ditandatangani oleh hakim pengawas dan pengamat ketika pelaksanaan pengawasan ke lembaga pemasyarakatan.⁷

Mengadakan *checking on the spot* paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali ke lembaga pemasyarakatan untuk memeriksa kebenaran berita acara pelaksanaan putusan pengadilan yang ditanda-tangani oleh Jaksa, Kepala Lembaga Pemasyarakatan dan terpidana.

Berdasarkan SEMA No. 7 tahun 1985, hakim pengawas dan pengamat bertugas untuk melakukan *checking on the spot*. *Checking on the spot* tersebut dilaksanakan ke lembaga pemasyarakatan untuk memeriksa kebenaran pelaksanaan putusan pengadilan Hal yang diperiksa terkait dengan apakah terpidana sudah diserahkan ke lembaga pemasyarakatan oleh jaksa, apakah hukuman yang diberikan sudah dilaksanakan oleh lembaga pemasyarakatan, dan sebagainya. Pelaksanaan putusan pengadilan oleh Jaksa penuntut umum selaku eksekutor harus memberikan laporan

⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Arfan Yani, S.H, Hakim Pengawas Pengamat Pengadilan Negeri Jambi, Hari Selasa, Tanggal 10 November 2020, Bertempat di Pengadilan Negeri Jambi

kepada Pengadilan tentang telah dilaksanakannya putusan pengadilan. Berdasarkan hasil wawancara dengan hakim pengawas dan pengamat di Pengadilan Negeri Jambi yaitu Bapak Arfan Yani, S.H, bahwa terdapat saran yang diberikan pihak pengadilan yakni hakim pengawas dan pengamat ke pihak kejaksaan terkait BA 8 (berita acara eksekusi). Pihak kejaksaan jangan sampai terlambat memberikan BA 8 (berita acara pelaksanaan eksekusi) oleh jaksa penuntut umum selaku eksekutor dikarenakan akan merugikan para tahanan yang perkaranya telah diputus di pengadilan dan berkekuatan hukum tetap untuk statusnya menjadi narapidana serta dalam mendapatkan Cuti bersyarat, Cuti menjelang bebas dan Remisi karena status tahanan tidak termasuk dalam penilaian untuk memperoleh CB, CMB,

Selanjutnya Hakim pengawas dan pengamat melindungi hak-hak narapidana. Jika terjadi pelanggaran terhadap hak-hak narapidana, maka tugas hakim wasmat untuk menyelesaikan secara khusus di dalam sidang pengadilan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan hakim pengawas dan pengamat di Pengadilan Negeri Jambi yaitu Bapak Arfan Yani, S.H, bahwa Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi telah memberikan hak-hak narapidana wanita sesuai dengan Pasal 14 Undang-Undang No 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.⁸

2. Kendala Apa Saja Yang Dihadapi Hakim Pengawas dan pengamat Dalam Pembinaan Narapidana Wanita

Tabel 1
Perbandingan Jumlah Narapidana Wanita dan Jumlah Narapidana Wanita yang sudah diwawancarai oleh Hakim Pengawas dan Pengamat Periode 2017 - 2019

No	Jumlah Narapidana Wanita	Jumlah Narapidana Wanita yang sudah diwawancarai oleh Hakim Wasmat	Periode
1	105	2	Per 31 Desember 2017
2	108	2	Per 31 Desember 2018
3	164	2	Per 31 Desember 2019

Sumber: LAPAS Perempuan Kelas II B Jambi.

Dari tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa jumlah narapidana wanita tiap tahunnya meningkat tetapi jumlah narapidana wanita yang sudah diwawancarai oleh Hakim Wasmat selalu sama setiap tahunnya yakni berjumlah 2 (dua) orang. Berdasarkan hasil wawancara dengan hakim pengawas dan pengamat di Pengadilan Negeri Jambi yaitu Bapak Arfan Yani, S.H, bahwa hakim pengawas dan pengamat tidak bisa mewawancarai semua narapidana wanita dikarenakan jumlah narapidana yang *overcapacity* sehingga

⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Arfan Yani, S.H, Hakim Pengawas Pengamat Pengadilan Negeri Jambi, Hari Selasa, Tanggal 10 November 2020, Bertempat di Pengadilan Negeri Jambi

hakim pengawas dan pengamat sulit untuk melakukan tugas dan perannya.⁹ Kriteria pemilihan Narapidana Wanita yang sudah diwawancarai hakim pengawas dan pengamat didasarkan atas bentuk tindak pidana dan berapa lamanya ancaman hukuman penjara.

Berdasarkan tugas-tugas hakim pengawas dan pengamat di atas, maka dapat dikatakan bahwa pelaksanaan tugas hakim pengawas dan pengamat dalam pelaksanaan pidana penjara di lembaga pemasyarakatan perempuan Kelas II B Jambi belum sesuai dengan apa yang diharapkan KUHAP dan SEMA No. 7 tahun 1985. Dalam pasal 280 ayat (2) dan (3) KUHAP menyatakan bahwa: "Hakim pengawas dan pengamat mengadakan pengamatan untuk bahan penelitian demi ketetapan yang bermanfaat bagi pemidanaan, yang diperoleh dari perilaku narapidana atau pembinaan lembaga pemasyarakatan serta pengaruh timbal balik terhadap narapidana selama menjalani pidananya. Pengamatan yang dimaksud dalam ayat (2) tetap dilaksanakan setelah terpidana selesai menjalani pidananya".

Besarnya tugas dan tanggung jawab hakim pengawas dan pengamat ini, sering kali dalam kenyataannya menimbulkan berbagai kendala. Bahkan sering terabaikan atau tidak dilaksanakan sama sekali. Berdasarkan hasil wawancara dengan hakim pengawas dan pengamat di Pengadilan Negeri Jambi yaitu Bapak Arfan Yani, S.H, bahwa hakim pengawas dan pengamat dalam menjalankan tugasnya di temukan beberapa kendala seperti:

1. Kesibukan Hakim di Pengadilan Negeri Jambi dalam menjalankan tugas pokoknya yaitu menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana sehingga tidak banyak waktu yang bisa digunakan untuk melakukan pengawasan dan pengamatan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi.
2. Jumlah hakim pengawas dan pengamat di daerah Pengadilan Negeri Jambi belum memadai.
3. Tidak adanya staff pembantu Hakim Pengawas dan Pengamat di Pengadilan Negeri Jambi untuk membantu tugas Hakim Pengawas dan Pengamat dalam melakukan pengawasan dan pengamatan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi.
4. Besarnya jumlah narapidana yang harus ditangani oleh satu Hakim Pengawas dan Pengamat.
5. Kurangnya sarana prasarana Hakim Pengawas dan Pengamat dalam menjalankan tugasnya.
6. Tidak adanya anggaran yang dipersiapkan terhadap Hakim Pengawas dan Pengamat.¹⁰

D. SIMPULAN

Berdasarkan hasil dari wawancara di atas, bahwa Pelaksanaan tugas Hakim pengawas dan pengamat memastikan putusan pengadilan telah dilaksanakan oleh pihak kejaksaan dan melindungi hak-hak narapidana di lembaga pemasyarakatan perempuan kelas II B Jambi sudah berjalan. Hakim Pengawas dan pengamat juga

⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Arfan Yani, S.H, Hakim Pengawas Pengamat Pengadilan Negeri Jambi, Hari Selasa, Tanggal 10 November 2020, Bertempat di Pengadilan Negeri Jambi.

¹⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Arfan Yani, S.H, Hakim Pengawas Pengamat Pengadilan Negeri Jambi, Hari Selasa, Tanggal 10 November 2020, Bertempat di Pengadilan Negeri Jambi.

melakukan kunjungan berkala ke Lembaga Pemasyarakatan. Dalam mewujudkan pembinaan narapidana, Hakim Pengawas dan Pengamat masih mengalami beberapa kendala salah satunya jumlah Hakim Pengawas dan Pengamat di Pengadilan Negeri Jambi hanya 1 (satu) orang. Selanjutnya tidak adanya staff pembantu yang membantu Hakim Pengawas dan Pengamat.

DAFTAR PUSTAKA

Dokumen Hukum

Republik Indonesia. Undang - Undang Tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. LNRI Tahun 1981 Nomor 76, TLNRI Nomor 3209.

Republik Indonesia. Undang-Undang Tentang Pemasyarakatan, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995. LNRI Tahun 1995 Nomor 77, TLNRI Nomor 3614.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, UU Nomor 31 Tahun 1999.

Surat Edaran Mahkamah Agung Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat. SEMA Nomor 7 Tahun.

Buku

Arief, Barda Nawawi. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Jakarta: Penerbit Buku Kencana, 2010.

Hamzah, Andi. Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta: Penerbit Buku Sinar Grafika, 2008.

Nasution, Bahder Johan. Metode Penelitian Ilmu Hukum, Bandung: Penerbit Buku Cv Mandar Maju, 2016.

Sani, Abdullah. Hakim dan Keadilan Hukum, Jakarta: Penerbit Buku Bulan Bintang, 1975.

Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Penerbit Buku Universitas Indonesia Press, 1986.

_____. Sosiologi Suatu Pengantar, Jakarta: Penerbit Buku Rajawali Press, 2002.

Jurnal

Alhumani, Khunaifi. *"Hakim Pengawas dan Pengamat Untuk Mencegah Terjadinya Penyimpangan Pada Pelaksanaan Putusan Pengadilan"*, Jurnal Hukum Dan Peradilan, Vol. 7 No. 1, (2018).

Monika, Dwi dan Kabib Nawawi. *"Pelaksanaan Hak Tahanan (Tantangan dan Permasalahan)"*, PAMPAS: Journal of Criminal Law, Vol.1 No.1, (2020).

Hafrida, Yulia Monita, dan Elizabeth Siregar, *"Pembinaan Narapidana Anak di Lembaga Pemasyarakatan Anak Sei. Bulu Muara Bulian"*, Publikasi Pendidikan: Jurnal Pemikiran, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Bidang Pendidikan, Vol. 5 No. 3, (2015).

Haryadi, *“Tinjauan Yuridis Perumusan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 dalam Perspektif Tujuan Pemidanaan”*, *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*, Vol. 5 No. 1, (2014).

Ilahi, M. A. R., Elly Sudarti, dan Nys. Arfa, *“Pelaksanaan Pidana Pelatihan Kerja Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana”*, *PAMPAS: Journal of criminal Law*, Vol.1 No. 2, (2020).

Riyanti, Eka, *“Resosialisasi Warga Binaan di Lembaga Penahanan”*, *Solidarity*, Vol. 4 No. 1, (2015).